



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

**Tentang
Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Pemohon	: Gugum Ridho Putra
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU 31/1997) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 42 UU 30/2002; Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 93 ayat (2), Pasal 93 ayat (3), dan Pasal 94 ayat (5) KUHAP; dan Pasal 198 ayat (1), Pasal 198 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 199 ayat (1), Pasal 199 ayat (3), Pasal 200 ayat (1), Pasal 200 ayat (2), Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 202 ayat (2), Pasal 202 ayat (3), dan Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang

- mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Jumat, 29 November 2024

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, pembayar pajak aktif, yang dalam kesehariannya menjalankan profesi sebagai Advokat. Pemohon merasa berhak mendapatkan manfaat atas pembangunan di berbagai sektor yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang turut dibayar oleh Pemohon. Menurut Pemohon, ketentuan pasal-pasal yang Pemohon ajukan dalam permohonan *a quo* menimbulkan keragu-raguan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut perkara korupsi koneksitas sehingga berpotensi menyebabkan perkara-perkara korupsi koneksitas yang saat ini terjadi maupun yang akan datang menjadi gagal atau setidaknya tidak dapat ditangani dengan optimal.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 42 UU 30/2002; Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), dan Pasal 94 ayat (5) KUHAP; dan Pasal 198 ayat (1), Pasal 198 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 199 ayat (1), Pasal 199 ayat (3), Pasal 200 ayat (1), Pasal 200 ayat (2), Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 202 ayat (2), Pasal 202 ayat (3), dan Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstiusionalnya dan juga anggapan kerugian akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual yang menurut Pemohon adalah disebabkan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yang menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara korupsi koneksitas. Anggapan kerugian yang dimaksud Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian konstiusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak terjadi lagi, yaitu terdapat kepastian hukum dalam perkara koneksitas dan penanganan perkara korupsi menjadi lebih optimal. Selain pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai anggota masyarakat memiliki peran serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi [vide Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut UU 31/1999]. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstiusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa menurut Pemohon, terdapat ketidakjelasan perihal apakah adanya Pasal 42 UU 30/2002 menjadikan KPK dapat memberlakukan ketentuan hukum acara pidana koneksitas dalam KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer, dalam hal KPK menjalankan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi koneksitas. Selain itu, dalam posisinya sebagai lembaga khusus memberantas korupsi, terdapat kebutuhan hukum yang sama pula agar KPK dapat diberikan posisi yang dominan selayaknya Kejaksaan Agung untuk menentukan keputusan ketika terjadi perbedaan pendapat dengan Oditur Jenderal Militer tentang penanganan perkara koneksitas.

Bahwa Mahkamah memahami penanganan perkara koneksitas dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor substansi hukum semata namun juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan aturan hukum tersebut. Langkah-langkah pemberantasan korupsi yang menyeluruh dan sistemik memerlukan 3 (tiga) elemen yang secara doktriner dikenal sebagai teori sistem hukum yakni struktur/kelembagaan hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Dalam konteks substansi hukum yang diperlukan untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas pemberantasan korupsi, Mahkamah perlu mengingatkan kembali komitmen dan keseriusan semua pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi untuk menyempurnakan dan memperbaiki kebutuhan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi apa yang diperintahkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (TAP MPR No. XI/MPR/1998) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999). Sebagai implementasi TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan UU 28/1999, pembentuk undang-undang kemudian membuat undang-undang baru tentang pemberantasan korupsi guna menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 3/1971) yang dinilai sudah tidak memenuhi kebutuhan pemberantasan tindak pidana korupsi pada saat itu. Undang-undang baru tersebut adalah UU 31/1999 yang selanjutnya diubah dengan UU 20/2001.

Meskipun sejak era reformasi korupsi telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa dan serius, akan tetapi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih bersandar pada KUHAP yang diundangkan jauh sebelum era reformasi. Ketika KPK dibentuk berdasarkan UU 30/2002 sebagai lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, kewenangan KPK dalam menjalankan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tetaplah didasarkan pada KUHAP [vide Pasal 38 ayat (1) UU 30/2002], kecuali hal-hal yang secara khusus telah diatur dalam UU 19/2019 *juncto* UU 30/2002. Termasuk dalam hal ini, KPK diberikan kewenangan khusus dalam pemberantasan korupsi yang tidak diberikan kepada 2 (dua) lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi yang ada sebelumnya yaitu Polri dan Kejaksaan. Kewenangan khusus dimaksud antara lain fungsi koordinasi dan pengendalian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada 2 (dua) lingkungan peradilan yang berbeda yakni peradilan militer dan peradilan umum [vide Pasal 42 UU 30/2002] serta melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Polri dan Kejaksaan [vide Pasal 6 UU 19/2019 *juncto* UU 30/2002]. Meskipun demikian, UU 30/2002 maupun UU 19/2019 tidak mengatur lebih lanjut perihal bagaimana kewenangan “khusus” KPK tersebut dijalankan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan perkara tindak pidana korupsi yang pelaku/subjek hukumnya melakukan perbuatan secara bersama-sama dan tunduk pada 2 (dua) lingkungan peradilan yang berbeda, dalam hal ini peradilan umum dan peradilan militer.

Sementara itu, KUHAP mengatur ketentuan yang berlaku bagi lembaga-lembaga penegak hukum terkait dengan proses penegakan hukum yang harus dilalui dan dijalankan

ketika suatu perkara tindak pidana pada umumnya melibatkan pelaku/subjek hukum yang tunduk pada lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP yang dikenal sebagai Bab tentang Koneksitas, namun *adressat* norma tersebut ditujukan terhadap penyidik Polri dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu, jaksa penuntut umum, serta polisi militer dan oditur. KUHAP belum mengatur penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada KPK sebagai *adressat* norma KUHAP terkait dengan persoalan koneksitas dalam tindak pidana korupsi yang proses penegakan hukumnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) dikoordinasikan dan dikendalikan oleh KPK berdasarkan Pasal 42 UU 30/2002. Hal demikian dapat dipahami karena KPK baru dibentuk setelah KUHAP berlaku dan terhadap KUHAP belum pernah pula dilakukan perubahan untuk mengakomodasi pengaturan koordinasi dan pengendalian oleh KPK dalam perkara tindak pidana yang terdapat unsur koneksitas.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) pada dasarnya telah meletakkan politik hukum terkait dengan proses penegakan hukum terhadap anggota militer/TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 34/2004, yakni “prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”. Hal tersebut sejalan pula dengan amanat dari Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (TAP MPR No. VII/MPR/2000). Namun, berdasarkan Pasal 74 UU 34/2004, ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 UU *a quo* baru dapat diberlakukan pada saat undang-undang peradilan militer yang baru diberlakukan. Dengan perkataan lain, selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, maka prajurit/anggota TNI tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam konteks struktur hukum, Mahkamah memandang bahwa keberadaan institusi penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah terpenuhi dengan adanya kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Selain itu, terdapat pula penyidik dan penuntut di ranah peradilan militer yang juga memiliki perangkat penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Meskipun demikian, koordinasi dan kerja sama antar instansi-instansi tersebut haruslah tetap dijalankan secara baik dan mengesampingkan ego sektoral. Hal demikian perlu ditegaskan oleh Mahkamah karena secara faktual, undang-undang yang mengatur jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri [vide Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023)]. Meskipun demikian, anggota TNI/Polri yang melaksanakan tugas dalam jabatan sipil maka statusnya sebagai anggota TNI/Polri seharusnya berhenti. Keharusan berhenti dimaksud hanya dapat dikecualikan untuk jabatan-jabatan yang secara eksplisit ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta UU 20/2023. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pada jabatan sipil tersebut anggota TNI harus tunduk pada rezim hukum sipil.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama keterangan para pihak disertai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, persoalan dalam perkara koneksitas tindak pidana korupsi bersumber dari penafsiran yang berbeda-beda di antara para penegak hukum terhadap rumusan Pasal 42 UU 30/2002. Padahal, jika ketentuan pasal tersebut dipahami secara gramatikal, teleologis, maupun sistematis/logis, seharusnya tidak ada keraguan bagi para penegak hukum bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Apabila diletakkan dalam konteks budaya hukum, persoalan di atas tidak hanya

mencakup bagaimana kepatuhan terhadap norma hukum mengenai tindak pidana korupsi, namun dalam hal ini mencakup pula bagaimana kepatuhan penegak hukum saat bekerja dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum tindak pidana korupsi, seharusnya mengesampingkan budaya sungkan atau “ewuh pakewuh” terutama untuk hal-hal yang sudah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sekalipun KPK merupakan lembaga yang lahir pada era setelah reformasi dibandingkan dengan kepolisian, kejaksaan, dan TNI yang merupakan instansi/lembaga yang telah jauh lebih dulu dibentuk sebelum adanya KPK, namun dalam hal ini ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 telah mengatur dan menempatkan KPK menjadi instansi yang diberi kewenangan untuk menjalankan koordinasi dan pengendalian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sebagai salah satu perwujudan lembaga yang diberi kewenangan khusus dan berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*super body*) [vide Penjelasan Umum UU 30/2002].

Bahwa dengan memperhatikan aspek substansi, struktur, dan budaya hukum sebagaimana Mahkamah uraikan di atas maka Mahkamah memandang perlu untuk memberikan penegasan terhadap norma ketentuan Pasal 42 UU 30/2002. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, menurut Mahkamah Pasal 42 UU 30/2002 harus dipahami sebagai ketentuan yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, sepanjang perkara dimaksud ditemukan/dimulai oleh KPK. Artinya, sepanjang tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer yang penanganannya sejak awal dilakukan/dimulai oleh KPK maka perkara tersebut akan ditangani oleh KPK sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan militer yang ditemukan dan dimulai penanganannya oleh lembaga penegak hukum selain KPK maka tidak ada kewajiban bagi lembaga hukum lain tersebut untuk melimpahkannya kepada KPK. Dengan demikian, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 42 UU 30/2002, pada dasarnya tidak ada syarat apapun yang melekat pada ketentuan dimaksud, yang mengurangi kewenangan KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK. Oleh karena itu, terhadap hal demikian tidak terdapat kewajiban bagi KPK untuk menyerahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut kepada Oditur dan peradilan militer.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pasal-pasal lain yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, menurut Mahkamah keberadaan Pasal 42 UU 30/2002 pada dasarnya tidaklah berarti menghambat hukum acara yang berlaku untuk peradilan koneksitas, terutama yang diatur dalam KUHAP. Hal tersebut disebabkan ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 mengatur mengenai kewenangan KPK dalam menjalankan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Artinya, ketentuan Pasal 42 *a quo* tidak mengganggu keberlakuan norma lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Lebih lanjut, sebagaimana pula asas *lex specialis derogat lex generalis*, UU 30/2002 sebagai undang-undang yang sifatnya lebih khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi maka ketentuan yang ada dalam UU 30/2002 sudah seharusnya diutamakan sebagai dasar hukum dan rujukan dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dengan penegasan demikian sudah seharusnya tidak ada lagi keraguan bagi KPK untuk menjalankan kewenangannya jika menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum

berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 dimaksud, sepanjang proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK.

Bahwa oleh karena Mahkamah telah menegaskan Pasal 42 UU 30/2002 harus dipahami sebagai ketentuan yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK, maka menurut Mahkamah menjadi tidak relevan untuk menilai konstusionalitas pasal-pasal lain dalam KUHAP dan UU 31/1997 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yaitu Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 93 ayat (2), Pasal 93 ayat (3), dan Pasal 94 ayat (5) KUHAP; dan Pasal 198 ayat (1), Pasal 198 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 199 ayat (1), Pasal 199 ayat (3), Pasal 200 ayat (1), Pasal 200 ayat (2), Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 202 ayat (2), Pasal 202 ayat (3), dan Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997. Namun demikian, terhadap pasal-pasal tersebut keberlakuannya menyesuaikan dengan putusan *a quo*. Demikian pula terhadap petitum Pemohon yang memohon agar Pasal 26 ayat (4) UU 30/2002 dimaknai kewajiban untuk membentuk subbidang khusus di bawah Bidang Penindakan yang bertugas menangani penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi koneksitas, menurut Mahkamah, hal tersebut bukan sebagai hal yang esensial untuk segera dibentuk, mengingat KPK masih dapat menjalankan kewenangannya berkenaan Pasal 42 UU 30/2002. Namun, jikapun hal tersebut diperlukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon maka hal tersebut menjadi kebijakan pembentuk undang-undang dengan melihat kebutuhan KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah menegaskan, pembentuk undang-undang perlu segera melakukan perubahan KUHAP dan undang-undang yang mengatur tentang KPK, serta undang-undang yang mengatur peradilan militer.

Bahwa bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 42 UU 30/2002 menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan terhadap norma Pasal 42 UU 30/2002 *a quo* bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Sedangkan, berkenaan dengan Pasal 26 ayat (4) UU 30/2002; Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 93 ayat (2), Pasal 93 ayat (3), dan Pasal 94 ayat (5) KUHAP; dan Pasal 198 ayat (1), Pasal 198 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 199 ayat (1), Pasal 199 ayat (3), Pasal 200 ayat (1), Pasal 200 ayat (2), Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 202 ayat (2), Pasal 202 ayat (3), dan Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang pasal-pasal *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang menyatakan "Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan

umum” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.